



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Jasminto Bin Alm Sujiran;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Delta Asri 5 jalan Trembesi II blok e3-14 RT01
RW14, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jasminto Bin Alm Sujiran ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2022/Reskrim tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa Jasminto Bin Alm Sujiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar pasal 480 Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna UnguDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa di damping Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Puskesmas Bandungan Rt. 02 Rw. 07 Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN melihat postingan saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA Bin SUSANTO (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) di facebook grup jual beli yang isinya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dsn. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang , dan atas postingan tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya sampai akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut terdakwa beli seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meminta nomor WhatsApp saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dengan nomor hand phone 08802970288, dengan tujuan untuk bertemu dan mengecek unit sepeda motor yang terdakwa beli tersebut di depan Puskesmas Bandungan sekitar pukul 20:00 Wib;

Bahwa sekitar pukul 18:50 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Bandungan dan sekitar jam 19:47 Wib terdakwa sampai di depan Puskesmas Bandungan Rt. 02 Rw. 07 Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, bertemu dengan saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA sambil membawa Sepeda motor tersebut selanjutnya setelah selesai mengecek dan mencoba mengendarai sepeda tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dsn. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa terdakwa didalam membeli 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dsn. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang dari saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, tanpa dilengkapi dengan surat keterangan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan kuitansi pembeliannya sehingga terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dsn. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUKARSIN Bin SUMANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA bersama dengan NEO GILANG MULYA SAPUTRA dan perkara penadahan 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan Terdakwa JASMINTO;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang dari garasi rumah saksi hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di garasi milik saksi ikut Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologi kejadiannya Pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur selesai melaksanakan sholat subuh saksi keluar rumah menuju garasi dan saksi melihat sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemarin saksi parkir ternyata sudah tidak ada dan pintu garasi dalam keadaan terbuka, kemudian saksi menayakan ke keluarga saksi kejadian tersebut dan keluarga saksi tidak ada yang mengetahui, saat itu saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor saksi di seputaran rumah namun tidak diketemukan, mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada anak saksi yaitu saksi DHENIS supaya mencari atau melakukan penyelidikan karena anak saksi juga anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bandungan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA tersebut sebelumnya diparkir di Garasi rumah yang tidak terkunci dan pada saat di parkir sepeda motor sudah terkunci dan kuncinya masih berada di dasbor sepeda motot, berikut STNK yang menempel di bandulan kuncinya dan terdapat helm warna kuning;
- Bahwa MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA didalam mengambil sepeda motor Honda Beat tidak ijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dimatriilkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan penuntut umum di muka persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahuinya terkait dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA;

2. Saksi DHENIS AGUS SAPUTRO., S.H., M.Pd, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan MUHAMAD

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUR RIDWAN ULINNUHA bersama dengan NEO GILANG MULYA SAPUTRA dan perkara penadahan 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan Terdakwa JASMINTO;

- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang adalah ayah kandung saksi yang bernama SUKARSIN;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi SUKARSIN telah hilang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Garasi rumah saksi SUKARSIN di Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 11:04 WIB saksi di telepon oleh Sdr. ROHAMIN bahwa sudah mengamankan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA selanjutnya saksi langsung kerumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA di Dusun Golak RT003 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Setelah bertemu dengan Sdr. ROHAMIN dan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA lalu Sdr. ROHAMIN, menjelaskan kepada saksi” bahwa saya telah kehilangan hand phone merek infinix setelah saya lacak ternyata berada di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA” setelah mendapat penjelasan dari Sdr. ROHAMIN saksi bertanya kepada MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA ”apakah kamu yang mencuri sepeda motor ayah saya dan bolehkah saya memeriksa rumah kamu” dan di jawab MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA ”boleh mas” saksi langsung menuju ke kamar belakang dan menemukan helem warna kuning merek cargloos milik saksi, setelah itu saksi menunjukan kepada MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA mengakui bahwa MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA telah mengambil sepeda motor milik saksi SUKARSIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Garasi belakang rumah Milik sdr.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARSIN ayah saya di Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi ayah saksi yaitu saksi SUKARSIN untuk melaporkan Ke Polsek Bandungan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA tersebut sebelumnya diparkir di Garasi rumah yang tidak terkunci dan pada saat di parkir sepeda motor sudah terkunci dan kuncinya masih berada di dasbor sepeda motot, berikut STNK yang menempel di bandulan kuncinya dan terdapat helm warna kuning;
- Bahwa MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA didalam mengambil sepeda motor Honda Beat tidak ijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dimatrilkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan penuntut umum di muka persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahuinya terkait dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan NEO GILANG MULYA SAPUTRA;

3. **Saksi INDRA WIJAYA Bin TOTOK YULIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA bersama dengan NEO GILANG MULYA SAPUTRA dan perkara penadahan 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dilakukan terdakwa JASMINTO;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 18.20 WIB saksi menerima kabar atau baru mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi SUKARSIN dimana saksi SUKARSIN telah kehilangan satu unit sepeda motor honda beat warna putih, mengetahui kejadian tersebut saksi kembali ingat kalau beberapa hari yang lalu pernah melihat sepeda motor honda beat warna putih terparkir di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, saat itu timbul kecurigaan saksi, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi kembali mendatangi rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Malam itu juga saat saksi bertemu MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA di rumahnya malah menawarkan satu buah HP merk Infinix warna hijau dimana saksi hapal bentuk barang tersebut milik sdr ROHAMIN (pak kadus) mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung berkomunikasi melalui WA kepada anak pak kadus supaya memberikan ciri-ciri HP yang hilang dan ternyata ciri-ciri semua sesuai, dan saat itu juga dipastikan mengirim imei HP tersebut, setelah saksi yakin kemudian saksi pulang;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB saksi menemui Pak Kadus dengan tujuan dengan hendak pergi bersama-sama ke rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, untuk menanyakan HP tersebut, setelah sampai di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA saksi menanyakan hp yang akan di jual namun bilanganya tidak jadi di jual, saat itu Pak Kadus sudah menunggu di luar rumah kemudian Pak Kadus masuk kedalam rumah dan langsung mengambil HP yang berada didalam kamar, dimana saat itu langsung ditanya apakah yang mengambil HP tersebut MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dijawab tidak dan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA mengatakan jika hp tersebut didapatnya dari membeli, karena tidak mengaku akhirnya pak Kadus memanggil saksi DHENIS AGUS SAPUTRO kebetulan seorang anggota polisi yang dinas di Polsek Bandungan, setelah saksi DHENIS AGUS SAPUTRO datang selanjutnya di interogasi juga berkaitan dengan smp honda beat milik saksi DHENIS AGUS SAPUTRO yang hilang namun tetap tidak mengaku, saat itu juga di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, saksi ,Pak Kadus dan saksi DHENIS AGUS SAPUTRO menemukan satu buah helm warna kuning di gudang rumahnya, dimana helm tersebut juga hilang saat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan kejadian pencurian sepeda motor di rumah saksi SUKARSIN, melihat barang bukti berupa helm warna kuning sudah diketemukan di rumah MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, akhirnya saat itu juga MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan helm warna kuning milik saksi SUKARSIN di rumah saksi SUKARSIN, namun MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, tidak mengakui telah mengambil Hp kemudian Hp diminta kembali oleh Pak Kadus, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Bandungan dan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA diamankan berikut Helm warna kuning merk Cargloss;

- Bahwa saat itu MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA mengakui telah mengambil smp tersebut bersama temannya orang Ambarawa dan smp yang telah diambil sudah dijual kepada seseorang melalui posingan FB jual beli, seharga Rp3.700.000,00 (tiga tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA Bin SUSANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang kepada Terdakwa JASMINTO pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di Depan Puskesmas Bandungan RT02 RW07, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, melalui facebook dalam facebook bernama Jazzminto dan saksi baru kenal pada saat posting sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan alat dan sarana saat saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, di

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook bernama jazzminto dengan menggunakan handphone merek realme, warna biru dengan nomor 08802970288;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kepada nama di facebook bernama Jazzminto seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa JASMINTO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, karena saksi masih ingat dan hafal di facebook bernama Jazzminto;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, yang telah saksi jual kepada terdakwa JASMINTO, melalui postingan di facebook;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara:
Sekitar Pukul 10:00 WIB saksi menggunakan handphone merek realme, warna biru, saksi posting dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tersebut di Facebook;
Sekitar pukul 16:00 WIB dalam facebook bernama Jazzminto menawarkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan nomor 081390383875, lalu memita nomor WhatsApp saksi 08802970288, dan kami saling komunikasi dengan harga kesepakatan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami sepakat dan COD (cash on delivery) di depan puskesmas Bandungan pada pukul 20:00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa JASMINTO, saksi memperlihatkan sepeda motor di maksud dan terdakwa JASMINTO, sepakat setuju dengan harga dimaksud setelah itu terdakwa JASMINTO memberi uang sebesar harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa JASMINTO di depan Puskemas Bandungan Kabupaten Semarang;

- Saksi menerangkan pada saat saksi menjual sepeda motor dimaksud diatas menggunakan alat komunikasi menggunakan hand phone merek realme, warna biru dengan nomor 081390383875, sedangkan Terdakwa Jasminto menggunakan alat komunikasi handphone dengan nomor 08802970288;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, ingin mendapatkan hasilnya / keuntungan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang saksi jual kepada terdakwa JASMINTO saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya dari garasi rumah saksi SUKARSIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar MUHAMAD FATKHUR RIDWAN telah menjul 1 (satu) unit speda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, menjual sepeda motor melalui postingan;
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di Depan Puskesmas Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa MUHAMAD FATKHUR RIDWAN menjual 1 (satu) unit speda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, melalui facebook dalam facebook bernama Jazzminto menurut keterangan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN, dan saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, yang telah di jual oleh Sdr MUHAMAD FATKHUR RIDWAN, melalui postingan di facebook, karena saksi masih hafal bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah saksi sendiri bersama dengan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN;
- Bahwa MUHAMAD FATKHUR RIDWAN alias ULIN menjual barang, 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum mendapatkan bagian dari Sdr MUHAMAD FATKHUR RIDWAN alias ULIN dari hasil menjual barang, 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FRIDA KUSUMANINGRUM (SAKSI A DE CHARGE), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari isteri Terdakwa jika Terdakwa habis membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari melihat iklannya dan kemudian menawar dan diperoleh kesepakatan harga dan langsung dibeli;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ROBBY (SAKSI A DE CHARGE), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan STNK nya tanpa BPKB nya;
- STNK dan plat nomor sepeda motor tersebut saksi lihat asli;
- Bahwa harga sepeda motor honda Beat lengkap dengan STNK nya seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut saksi termasuk sangat murah karena harga pasaran sepeda motor tersebut menurut saksi seharga diatas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Bandungan, Pada Hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekitar pukul 23:00 WIB karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI ,tahun : 2014 Warna : Putih Merah ,Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI ,tahun : 2014 Warna : Putih Merah ,Noka : MH1JFN110EK152048 ,Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 20:00 WIB bertempat di depan Puskesmas Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI ,tahun : 2014 Warna : Putih Merah ,Noka : MH1JFN110EK152048 ,Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tanpa disertai dengan BPKB nya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI ,tahun : 2014 Warna : Putih Merah ,Noka : MH1JFN110EK152048 ,Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dari MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dengan cara Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa melihat postingan di FB group Jual beli bahwa ada seorang akun menjual SPM motor jenis Honda Beat tahun 2014 beserta STNK, Selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa meminta nomor WhatsApp kepada MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dengan nomor hand phone 08802970288, setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA berjanji untuk bertemu dengan tujuan untuk mengecek unit sepeda motor yang bertempat di depan Puskesmas Bandungan sekitar pukul 20:00 WIB, Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 18:50 WIB sesampai di Bandungan sekitar jam 19:47 WIB, Terdakwa menunggu sebentar di depan Puskesmas Bandungan sekitar pukul 10 menit MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA datang dengan membawa Sepeda motor Honda Beat yang akan dibeli Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengecek dengan mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya "untuk surat – suratnya" dan dijawab oleh MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA "bawah BPKB terbakar di rumah kakaknya". Setelah itu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan kepada MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA kalau bisa di urus BPKBnya dan saat mengurus BPKBnya agar menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang diserahkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang tanpa disertai dengan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut dari MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dengan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA menjual 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tidak disertai dengan BPKB sebagai bukti sah kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : H – 5921 – MI, tahun : 2014 Warna : Putih Merah, Noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, beserta STNK atas nama SUKARSIN Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan untuk bekerja sehari - hari bukan untuk mendapatkan keuntungan dengan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut Hukum dan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam putusan ini, barang bukti tersebut adalah:

❖ 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Ungu

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 480 Ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk bertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang dia-lah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum benar bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan Puskesmas Bandungan RT02 RW07, Keurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dari saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembelian sepeda motor tersebut tanpa disertai ataupun setidaknya ditunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, namun karena tergiur dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK An. STNK SUKARSIN alamat Dusun Golak, RT001 RW007, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tersebut ternyata merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA kepada saksi SUKARSIN, karena sepeda motor tersebut adalah milik sah dari saksi SUKARSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dimana unsur satu dengan unsur lainnya saling berhubungan, saling bersesuaian dan saling melengkapi, karena kiranya terhadap Terdakwa telah cukup bukti menurut hukum dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JASMINTO Bin (Alm) SUJIRAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Ungu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, **M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Dina Pratiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh ANINDITTYA EKA BINTARI S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

ttd

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Unr